

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara pelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke badan-badan air, maka dipandang perlu adanya Izin pembuangan limbah cair untuk meningkatkan mutu kualitas badan air;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka pemberian izin dan pemungutan retribusinya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi.
- d. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan;
- f. Bendahara Umum Daerah adalah bendahara umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
- g. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk badan usaha lainnya;
- h. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- i. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan Baku Mutu yang ditetapkan;
- j. Retribusi adalah retribusi izin pembuangan limbah cair ke dalam badan air penerima yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang;
- k. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi yang masuk atau dimasukkan ke dalam badan air dalam jumlah atau kandungan dan tata cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas badan air.
- l. Baku Mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
- m. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
- n. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di bawah permukaan tanah atau laut.
- o. Badan air adalah tempat atau wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang.

BAB II
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair harus memiliki izin.

- (2) Dalam memperoleh izin sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus memenuhi persyaratan; antara lain :
 - a. Memiliki izin lokasi;
 - b. Memiliki rekomendasi teknis;
 - c. Pembuangan limbah cair harus memenuhi baku mutu limbah cair;
 - d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke badan air.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikeluarkan oleh Dinas atas nama Bupati didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (2) Izin pembuangan limbah cair diberikan dan berlaku selama kondisi air daya dukung dan daya tampung pada badan air masih memungkinkan,
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi meterai secukupnya dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan ;
 - a. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air (permukaan dan air tanah dalam) skala 1 : 50.000;
 - b. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
 - c. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
 - d. dokumen AMDAL, (Andal, KKL, RPL), UKL dan UPL;
 - e. surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;

- h. surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan;
 - i. surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan;
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - k. nota perhitungan desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - l. gambar detail konstruksi IPAL;
 - m. Izin Undang-undang Gangguan /HO atau SITU;
 - n. surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 5

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- b. tidak melakukan pengenceran (Mengurangi konsentrasi);
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.

Pasal 6

(1) Izin tidak berlaku karena :

- a. kegiatan usaha berakhir;
- b. pencabutan izin;

(2) Izin dicabut apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak iziri dikeluarkan;
- b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;

Pasal 7

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (3) Jika penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin termaksud dicabut dan saluran limbah cair yang menuju ke Badan Air Penerima ditutup/disegel,

Pasal 8

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak syah;

BAB IV

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi izin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan limbah cair kepada orang pribadi atau badan usaha yang mendapat Izin pembuangan limbah cair.
- (2) Subjek retribusi adalah pribadi atau Badan Hukum yang mendapat izin pembuangan limbah cair,
- (3) Objek retribusi adalah pemberian izin pembuangan limbah cair.
- (4) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. Limbah cair rumah tangga perorangan;
 - b. Limbah cair dalam rangka penelitian/pendidikan;
 - c. Limbah cair perkantoran pemerintah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada penggolongan atas volume limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengkajian, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair.

BAB VII

PENGGOLONGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 12

- (1) Penggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari golongan I, II, III, IV, dan V.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang setiap bulannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Golongan I : di bawah 50 m³/bulan
 - b. Golongan II : 51 - 100 m³/bulan
 - c. Golongan III : 101 - 500 m³/bulan
 - d. Golongan IV : 501 - 1.000 m³/bulan
 - e. Golongan V : di atas 1.000 m³/bulan

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah :

A. IZIN BARU

a. Golongan I	Sebesar	Rp. 100.000,00
b. Golongan II	Sebesar	Rp. 250.000,00
c. Golongan III	Sebesar	Rp. 500.000,00
d. Golongan IV	Sebesar	Rp. 1.000.000,00
e. Golongan V	Sebesar	Rp. 2.000.000,00

B. DAFTAR ULANG

a. Golongan I	Sebesar	Rp. 50.000,00
b. Golongan II	Sebesar	Rp. 125.000,00
c. Golongan III	Sebesar	Rp. 250.000,00
d. Golongan IV	Sebesar	Rp. 500.000,00
e. Golongan V	Sebesar	Rp. 1.000.000,00

- C. Dalam hal perusahaan mengalami perubahan kapasitas atau volume limbah terbuang yang telah mempunyai izin, maka Badan/Perusahaan/Industri wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB IX

TATA CARA PENYETORAN, PEMUNGUTAN, KERINGANAN DAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Bendahara Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk, isi dan dokumen lain yang dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (3) ini ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (3) dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan dikenakan denda sebesar 5 % (lima per seratus) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,
- (3) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

Pasal 16

Pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Dinas dan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggungjawab pemegang izin.

- (3) Pemegang izin bertanggungjawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menyerahkan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2002


BUPATI BEKASI,

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 24/KRP/170 - DPRD/2002 tanggal 30 Nopember 2002

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B